

INKONSISTENSI DAN KETIDAKTEGASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19

19

T. Ade Surya

Abstrak

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mewabah hampir ke seluruh negara di dunia. Tingginya tingkat penularan Covid-19 dan persebarannya yang begitu cepat mengharuskan pemerintah dengan segera mengambil langkah strategis dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi wabah dan dampak yang ditimbulkannya. Namun demikian, terdapat inkonsistensi dan ketidaktegasan pemerintah dari beberapa kebijakan ataupun imbauan yang ditetapkan, terutama terkait boleh tidaknya ojek online mengangkut penumpang dan larangan mudik. Tulisan ini akan membahas mengenai kebijakan ataupun imbauan yang dianggap tidak konsisten dan tidak tegas dalam memerangi wabah Covid-19. Upaya untuk mengatasi wabah sekaligus meminimalisir potensi terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan ditengarai sebagai penyebab inkonsistensi kebijakan dan ketidaktegasan pemerintah. Pemerintah perlu menentukan fokus kebijakan agar wabah Covid-19 dapat secepatnya teratasi dan perekonomian dapat berjalan kembali. DPR RI melalui Komisi terkait perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah untuk mengatasi wabah Covid-19 dan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakannya agar tidak tumpang-tindih.

Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mewabah hampir ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Wabah yang kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) ini tercatat telah menginfeksi hampir 2,5 juta manusia dengan tingkat kematian atau *Case Fatality Rate* (CFR) yang cukup tinggi yaitu 6,87% (gisanddata.maps.arcgis.com, 21 April 2020). Di Indonesia sendiri, jumlah pasien positif terinfeksi

Covid-19 terus meningkat secara signifikan. Sejak diumumkannya 2 kasus pertama pasien positif Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020, saat ini per tanggal 21 April 2020 tercatat telah mencapai 7.135 kasus pasien positif Covid-19 yang tersebar di semua provinsi, dengan jumlah pasien meninggal sebanyak 616 orang dan 842 pasien dinyatakan sembuh (kompas.com/covid-19, 21 April 2020).

Tingginya tingkat penularan Covid-19 dan persebarannya yang begitu cepat mengharuskan



pemerintah dengan segera mengambil langkah strategis dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi wabah dan dampak yang ditimbulkannya. Beberapa kebijakan ataupun imbauan telah ditetapkan pemerintah secara berkesinambungan sejak mewabahnya Covid-19 di Indonesia sampai dengan saat ini. Kebijakan ataupun imbauan tersebut di antaranya yaitu berperilaku hidup bersih dan sehat, *social distancing* yang kemudian berubah menjadi *physical distancing*, gerakan di rumah saja dengan bekerja dari rumah serta belajar dan beribadah dilakukan di rumah, menambah dan merealokasi APBN, memprioritaskan anggaran di bidang kesehatan, relaksasi kredit, insentif perpajakan, bantuan sosial, pengendalian transportasi, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun demikian, terdapat inkonsistensi dan ketidaktegasan pemerintah dari beberapa kebijakan ataupun imbauan yang ditetapkannya, terutama terkait boleh tidaknya ojek *online* mengangkut penumpang dan larangan mudik.

Dalam situasi pandemi seperti saat ini, pilihan dan kecepatan penerapan kebijakan untuk mengatasi wabah dan dampaknya menjadi sangat penting. Terlebih lagi, konsistensi dan ketegasan pemerintah dalam menetapkan kebijakan ataupun memberi imbauan tersebut. Tulisan ini akan membahas mengenai kebijakan ataupun imbauan yang dianggap tidak konsisten dan tidak tegas dalam memerangi wabah Covid-19. Kemudian akan dibahas pula mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya.

Kebijakan Pengendalian Transportasi Penumpang di Wilayah PSBB

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Permenhub tersebut termasuk mengatur mengenai pengendalian transportasi penumpang pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai PSBB seperti Jabodetabek. Dalam salah satu aturannya ditegaskan bahwa sepeda motor dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi dapat mengangkut penumpang, dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan yaitu aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan, menggunakan masker dan sarung tangan, serta tidak sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit. Permasalahannya, aturan ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam Permenkes tersebut ditegaskan bahwa layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.

Inkonsistensi aturan ini tentunya menimbulkan polemik dan kebingungan di masyarakat, aturan mana yang harus diikuti atau dipatuhi. Di satu sisi, aparat penegak hukum yang mengatur lalu

lintas juga akan bingung, aturan mana yang harus ditegakkan, dan bagaimana teknis pelaksanaan penegakan aturannya jika ojek *online* diperbolehkan mengangkut penumpang. Ketidakteraturan aturan mengenai boleh tidaknya ojek *online* mengangkut penumpang seperti menunjukkan tidak adanya sinergi dan koordinasi yang baik di antara kedua kementerian tersebut.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menyatakan bahwa sebaiknya Permenhub No. 18 Tahun 2020 dicabut dan direvisi karena tidak sejalan dengan semangat pengendalian wabah Covid-19. Selain itu, penerapan aturan ini akan memberatkan pemerintah sendiri karena harus menyediakan tambahan personil dan anggaran untuk melengkapi pengadaan pos pemeriksaan (finance.detik.com, 12 April 2020). Sementara Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menyatakan bahwa pemerintah tidak serius dalam pengendalian pandemi Covid-19 dan masih tersandera kepentingan ekonomi jangka pendek. Jika aturan ojek *online* diperbolehkan mengangkut penumpang dalam Permenhub No. 18 Tahun 2020 diimplementasikan maka PSBB tidak akan ada gunanya (Bisnis Indonesia, 13 April 2020).

Terkait polemik Permenhub No. 18 Tahun 2020 dan Permenkes No. 9 Tahun 2020, juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menjelaskan bahwa penyusunan peraturan telah melalui koordinasi yang intensif antara kedua belah pihak bersama dengan pemerintah daerah. Permenhub tersebut berfungsi mengatur sektor perhubungan secara rinci untuk melengkapi Permenkes

sesuai dengan kewenangannya. Kemenhub dan Kemenkes menyepakati bahwa di wilayah PSBB, sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi hanya untuk mengangkut barang. Sementara aturan dalam Permenhub yang menyatakan bahwa dalam hal tertentu sepeda motor dapat membawa penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan, disepakati keputusan implementasinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah setelah melakukan kajian terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat, ketersediaan transportasi, ketersediaan jaring pengaman sosial, dan lainnya. Jadi, Permenhub ini diterbitkan untuk kebutuhan nasional dalam rangka mengakomodasi perbedaan karakteristik wilayah dan kebutuhan transportasi yang berbeda-beda di tiap daerah (Investor Daily, 15 April 2020).

Ketidaktegasan Larangan Mudik

Pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik menjelang Lebaran di tengah situasi merebaknya wabah Covid-19, kecuali bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN. Pemerintah hanya memberi imbauan kepada masyarakat agar tidak mudik, dibarengi kebijakan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak yang tidak mudik. Bagi masyarakat yang tetap mudik maka statusnya otomatis akan menjadi Orang dalam Pemantauan (ODP) dan wajib mengisolasi diri selama 14 hari setiba di kampung halaman.

Sementara itu, banyak kepala daerah sampai dengan kepala desa mengharapkan agar larangan mudik menjelang Lebaran tahun ini secara tegas diberlakukan, mengingat pencegahan penyebaran wabah

Covid-19 haruslah lebih diutamakan. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 10-12 April, sebanyak 89,75% dari 3.931 kepala desa di 31 provinsi tidak setuju warganya mudik ke desa mereka pada Lebaran tahun ini (Kompas, 15 April 2020).

Sejak pemerintah menganjurkan masyarakat untuk bekerja dari rumah, belajar dan beribadah dilakukan di rumah, serta mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak untuk mencegah penyebaran Covid-19, sebenarnya sudah banyak pekerja informal yang mudik lebih awal karena kehilangan pendapatannya. Jika pemerintah hanya terus mengimbau masyarakat untuk tidak mudik tanpa adanya ketegasan maka akan lebih banyak lagi masyarakat yang akan mudik pada saat menjelang Lebaran nanti. Konsekuensinya, wabah Covid-19 berpotensi merebak di daerah dan akan semakin sulit ditangani, karena banyak daerah yang memiliki keterbatasan tenaga kesehatan dan alat medis, serta anggaran untuk menangani pasien positif Covid-19 (Kompas, 13 April 2020).

Akhirnya, setelah banyak pertentangan dan desakan dari sejumlah kalangan agar larangan mudik secara tegas diberlakukan, per tanggal 21 April 2020, pemerintah menetapkan larangan mudik untuk seluruh masyarakat yang terhitung efektif mulai tanggal 24 April 2020. Pemerintah mengemukakan bahwa kebijakan larangan mudik tidak sedari awal diberlakukan karena perlu mengevaluasi perkembangan wabah Covid-19 terlebih dahulu, sekaligus mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan konsekuensi

larangan mudik. Pemerintah semakin yakin memberlakukan larangan mudik setelah survei yang dilakukan Kemenhub menunjukkan sebanyak 24% masyarakat ternyata bersikeras untuk mudik (nasional. tempo.co, 21 April 2020).

Penanganan Wabah Covid-19 vs Upaya Penyelamatan Ekonomi

Merebaknya wabah Covid-19 memberikan dampak negatif yang luar biasa terhadap perekonomian, yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia. Jika wabah Covid-19 tidak segera diatasi maka dapat berakibat pada terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Potensi terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan inilah yang kemudian ingin diminimalkan tetapi malah menyebabkan munculnya inkonsistensi kebijakan dan ketidaktegasan pemerintah dalam mengatasi wabah Covid-19.

Dalam kasus Permenkes dan Permenhub, kedua kebijakan ini mengatur objek yang sama tetapi dengan perlakuan yang berbeda sehingga sulit diterapkan secara bersamaan. Kemenkes lebih fokus pada upaya mengatasi wabah Covid-19 dengan melarang ojek *online* mengangkut penumpang, sementara Kemenhub memperbolehkan ojek *online* mengangkut penumpang dengan tujuan menjaga roda ekonomi tetap berputar, sehingga terjadi inkonsistensi kebijakan. Dalam kasus imbauan melarang mudik, pemerintah pada awalnya tidak tegas melarang mudik dengan pertimbangan mudik Lebaran merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan konsumsi rumah tangga yang berdampak

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal ketegasan kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk secepatnya mengatasi wabah Covid-19. Setelah mendapatkan desakan dari sejumlah kalangan dan mengevaluasi perkembangan wabah Covid-19, barulah pemerintah secara tegas melarang mudik untuk seluruh masyarakat.

Sebenarnya, beberapa kebijakan untuk mengatasi wabah Covid-19 dan meminimalisir potensi terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan dapat dilaksanakan secara bersamaan. Asalkan, kedua kebijakan tersebut tidak saling tumpang-tindih dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, kebijakan gerakan di rumah saja untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 dapat dilakukan bersamaan dengan kebijakan relaksasi kredit bagi masyarakat terdampak. Namun, yang utama harus dilakukan pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 adalah dengan menentukan fokus kebijakan, yaitu kebijakan untuk mengatasi wabah Covid-19 secepatnya. Ketika pemerintah masih memiliki sumber daya setelah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi wabah Covid-19, barulah pemerintah dapat melakukan kebijakan penyelamatan ekonomi. Dengan cepat teratasinya wabah Covid-19 maka perekonomian juga dapat berjalan kembali seperti semula.

Penutup

Pemerintah berupaya keras mengatasi merebaknya wabah Covid-19 dengan menetapkan kebijakan-kebijakan dan imbauan antisipatif. Namun dalam implementasinya, terdapat kebijakan yang tidak konsisten dengan

kebijakan lainnya yang serupa, dan menimbulkan kebingungan baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah pada awalnya juga tidak tegas melarang mudik yang menyebabkan upaya memerangi wabah menjadi terhambat. Pemerintah berupaya mengatasi merebaknya wabah Covid-19 sekaligus melakukan penyelamatan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan secara bersamaan asalkan kebijakan-kebijakan tersebut tidak saling tumpang-tindih. Namun, pemerintah perlu menentukan fokus kebijakan agar wabah Covid-19 dapat secepatnya teratasi.

Kebijakan ataupun imbauan yang telah diambil pemerintah yang secara jelas bertujuan untuk mengatasi merebaknya wabah Covid-19 perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat untuk disiplin melaksanakannya. DPR RI melalui Komisi terkait perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah untuk mengatasi wabah Covid-19. Selain itu, DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakannya agar tidak tumpang-tindih.

Referensi

- “Aturan Mudik Belum Tegas”, *Kompas*, 13 April 2020, hal. 1.
- “Covid-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)”, 21 April 2020, <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html>, diakses 21 April 2020.
- “Data Covid-19 di Indonesia”, 21 April 2020, <https://www.kompas.com/covid-19>, diakses 21 April 2020.

"Dilema Ojek Online", *Bisnis Indonesia*, 13 April 2020, hal. 6.

"Diteken Luhut Aturan Ojol Angkut Penumpang Bikin Bingung", 12 April 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4974303/diteken-luhut-aturan-ojol-angkut-penumpang-bikin-bingung>, diakses 14 April 2020.

"Jokowi Jelaskan Alasan Akhirnya Melarang Mudik Lebaran 2020", 21 April 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1333827/jokowi-jelaskan-alasan-akhirnya-melarang-mudik-lebaran-2020/>, diakses 21 April 2020.

"Kepala Desa Tidak Setuju Warga Mudik", *Kompas*, 15 April 2020, hal. 10.

"Pengaturan Motor Diserahkan ke Pemda", *Investor Daily*, 15 April 2020, hal. 5.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.



T. Ade Surya
teuku.surya@dpr.go.id

T. Ade Surya, S.T., M.M., menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Industri di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia pada tahun 2006 dan pendidikan S2 Magister Manajemen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Kebijakan Ekonomi pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: "Transisi Pemanfaatan Energi Terbarukan: Status dan Perspektif Kebijakan" (2014), "Kinerja dan Reorientasi Kebijakan Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur Maritim" (2015), dan "Dampak Pembangunan Kawasan Industri Terhadap Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Daerah Kepulauan" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.